

TERMINAL KHUSUS – TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
PERMENHUB NO. 52 TAHUN 2021, BN 2021 / NO. 694, 30 HLM
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK
KEPENTINGAN SENDIRI

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 31 Tahun 2021; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERPRES No. 68 Tahun 2019; PERMENHUB No. 122 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Terminal Bus dan Terminal Khusus Kepentingan Sendiri meliputi terminal khusus, terminal untuk kepentingan sendiri, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, dan terminal khusus atau terminal untuk kepentingan sendiri yang sudah tidak dioperasikan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Juni 2021 dan ditetapkan tanggal 9 Juni 2021.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 394), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.